



BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA BERDASARKAN
SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG RI
NOMOR : 27101/SEK/SK.RA.1.3/X/2025 TANGGAL : 31 OKTOBER 2025



PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA

Jl.KRT.Pringgodingrat No.1, Beran, Sleman, Yogyakarta, 55511
Telp/Fax (0274)-868401, Website : pn-sleman.go.id, E-Mail :
pnsleman@yahoo.co.id

2026

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2029



PENGADILAN NEGERI SLEMAN KELAS IA

**Jl.KRT.Pringgodingrat No.1 Beran , Sleman,
D.I Yogyakarta**

**Telp: (0274) 868401
Surel: pnsleman@yahoo.co.id, <http://pn-sleman.go.id>**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga telah tersusun Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Sleman tahun 2025-2029. Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, sasaran strategis, indikator kinerja, serta rencana program dan kegiatan yang akan dijalankan oleh Pengadilan Negeri Sleman dalam lima tahun mendatang.

Penyusunan Renstra 2025–2029 ini dirancang dengan mengacu pada agenda agenda prioritas nasional sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta selaras dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010–2035, dan juga berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI No 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dengan tersusunnya Renstra tahun 2025-2029 ini, diharapkan dapat menjadi sarana evaluasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Sleman dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehingga sasaran strategis, tujuan visi dan misi dapat terwujud serta tersedianya dokumen Renstra Pengadilan Negeri Sleman tahun 2025-2029 yang lebih akuntabel.

Rencana Strategis ini telah diupayakan penyusunannya secara optimal, namun kami menyadari apabila masih ada kekurangannya, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan disesuaikan dengan kebutuhan mendesak/prioritas dan kebijakan pimpinan. Semoga Renstra ini bermanfaat dalam mendukung Visi Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA yaitu “Terwujudnya **PENGADILAN NEGERI SLEMAN** yang Agung”.

Sleman, 3 November 2026

KETUA

PENGADILAN NEGERI SLEMAN



WARI JUNIATI S.H.,M.H
NIP. 196906121996032003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB 1 Pendahuluan	1
1.1. Kondisi Umum.....	1
1.1.1 Penanganan perkara.....	3
3.2.2 Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Sleman.....	16
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	16
BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	21
2.1. Visi Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA.....	21
2.2. Misi Pengadilan Negeri Sleman.....	21
2.3. Tujuan Rencana Strategis.....	26
2.4. Sasaran Strategis.....	28
3.5. Indikator Kinerja Utama.....	28
2.6. Program dan Kegiatan.....	36
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	37
3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung RI.....	37
3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Sleman.....	39
3.2.1 Arah Kebijakan.....	39
3.2.2 Strategi.....	42
3.2.3 Target Kinerja 2025 - 2029.....	43
3.3. Kerangka Regulasi.....	48
3.4. Kerangka Kelembagaan.....	51
BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	59
4.1. Target Kinerja.....	59
PENUTUP	62

**RENCANA STRATEGIS TAHUN 2025-2029
PENGADILAN NEGERI SLEMAN
MAHKAMAH AGUNG RI**

BAB 1

Pendahuluan

1.1. Kondisi Umum

Berdasarkan Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden No 7 Tahun 2005 menetapkan bahwa setiap lembaga wajib menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) dan sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029 maka Pengadilan Negeri Sleman telah membuat Renstra yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat visi, misi, tujuan, startegis, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi lembaga dalam lima tahun ke depan.

Berdasarkan Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada : (1) Fungsi Peradilan (2) Manajemen perkara, (3) Manajemen Sumber Daya Manusia, (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan, (5) Manajemen Sarana dan Prasarana, (6) Manajemen Informasi Teknologi, (7) Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri Sleman sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung RI dan sebagai kawal depan (*Voorpost*) di wilayah hukumnya yang mempunyai tugas menangani perkara, harus mampu memberikan pelayanan prima (*Excellent Service*) bagi pencari keadilan.

Perencanaan strategis suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi,

peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA sebagai salah satu Badan Peradilan Umum Tingkat Pertama di bawah Mahkamah Agung, sebagai satuan kerja pemerintahan Pengadilan Negeri Sleman wajib mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi instansi pemerintahan dalam menyalurkan aspirasi publik dan menjalankan cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu maka diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung serta berdaya guna, bersih, bertanggung jawab dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Adapun maksud dan tujuan serta ruang lingkup penyusunan rancangan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sleman adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA adalah :
 - a. Maksud penyusunan Rencana Strategis dari satuan kerja Pengadilan Negeri Sleman pada Mahkamah Agung RI adalah untuk :
 - Memberikan gambaran obyektif dan transparan tentang kondisi kantor Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA.
 - Menetapkan skala prioritas dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di bidang hukum lebih khusus lagi di bidang penegakan hukum yaitu pemeriksaan perkara dan pelayanan hukum pada tingkat pertama secara sistematis, obyektif dan transparan.
 - Sebagai parameter kinerja di satuan kerja Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA.

- Untuk sarana informasi secara transparan kepada publik terutama kepada para pencari keadilan dan para pencari jasa pelayanan hukum.
- b. Tujuan penyusunan Rencana Strategis pada satuan kerja Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA :
- Menjadi dokumen perancangan resmi satuan kerja Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA periode 2025 - 2029.
 - Menjadi parameter operasionalisasi strategis, kebijakan, program kegiatan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan dan jasa pelayanan hukum di Pengadilan Negeri.
 - Untuk menciptakan sinergisitas yang komperhensif dan kondusif di lingkup satuan kerja Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA, sehingga dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan program kegiatan.
2. Ruang lingkup Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA meliputi :
- a. Kendala-kendala yang dihadapi oleh satuan kerja Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA.
 - b. Visi, misi, tujuan, strategi kebijakan, program dan kegiatan Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA.
 - c. Arah, Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA dalam menghadapi permasalahan dan kendala yang ada.

1.1.1 Penanganan perkara

1.1.1.1 Penanganan Perkara 5 tahun

Manajemen penanganan perkara menjadi salah satu arahan pembaruan dalam cetak biru Mahkamah Agung. Penanganan perkara sebagai *core bussiness* lembaga peradilan harus diwujudkan dalam rangka tercapainya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel serta meningkatnya efektifitas penyelesaian perkara.

Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA adalah badan peradilan dibawah Peradilan Umum dengan kelas pengadilan kelas IA dengan kategori jumlah perkara antara lebih dari 2000 perkara yang ditangani setiap tahun. Oleh karena jumlah perkara yang semakin meningkat inilah Pengadilan Negeri Sleman kemudian



mendapatkan peningkatan kelas pengadilan dari Pengadilan Kelas IB menjadi Pengadilan Kelas IA pada tahun 2017. Semakin meningkatnya jumlah perkara yang ditangani menjadi salah satu indikator ditingkatkannya kelas pengadilan.

Berikut adalah data penanganan perkara pidana yang ditangani Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir:

Table 1.1. Penanganan Perkara

Perkara pidana TAHUN		Jenis Perkara				
		BIASA / KHUSUS	ANAK	SINGKAT	PRA PERADILAN	LALU LINTAS
2021	SISA AWAL	90	0	0	0	0
	MASUK	560	20	6	5	14.974
	PUTUS	563	18	6	5	14.974
	SISA AKHIR 2021	87	2	0	0	0
2022	SISA AWAL	88	0	0	0	0
	MASUK	653	40	4	13	13.555
	PUTUS	689	40	4	13	13.555
	SISA AKHIR 2022	52	0	0	0	0
2023	SISA AWAL	117	1	0	2	0
	MASUK	722	51	0	13	18920
	PUTUS	721	47	0	12	18920
	SISA AKHIR 2023	118	5	0	3	0
2024	SISA AWAL	122	5	0	3	0
	MASUK	720	38	7	14	27218
	PUTUS	711	33	7	15	27218
2025	SISA AWAL	130	9	0	2	0
	MASUK	736	35	18	13	13346
	PUTUS	703	40	18	13	13346
	Sisa Tahun 2025	166	4	0	2	0

Apabila data tersebut disajikan dalam bentuk grafik akan menunjukkan fluktuasi perkembangan penanganan perkara pidana dalam lima tahun terakhir. Dalam 5 (lima) tahun terakhir ini jumlah beban perkara pidana mengalami kenaikan dari tahun ke tahun yang diimbangi juga dengan peningkatan jumlah perkara yang diputus dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kinerja yang dilakukan dalam penanganan penyelesaian perkara pidana. Grafik berikut menampilkan perkembangan perkara Pidana.




Berdasarkan data tersebut, tren jumlah perkara pidana lima tahun terakhir mengalami kenaikan. Puncak beban perkara pidana tertinggi terjadi pada tahun 2025 dengan beban perkara sebanyak 944, sedangkan jumlah putusan paling banyak terjadi pada tahun 2023 sebanyak 780 perkara yang diputus. Beban perkara pidana paling rendah terjadi pada tahun 2021 sebanyak 681 perkara dan jumlah perkara yang diputus terendah terjadi tahun 2021 sebanyak 587 perkara yang diputus. Selanjutnya data penyelesaian perkara lalu lintas dengan beban tertinggi pada tahun 2024 sebanyak 27.218.

Berikut adalah data perkara perdata 5 (lima) tahun terakhir:

Table 1.2 Data Perkara

TAHUN		JENIS PERKARA			
		GUGATAN	GUGATAN SEDERHANA	PERMOHONAN	PERLAWANAN
2021	SISA AWAL	177	1	17	0
	MASUK	298	27	590	5
	PUTUS	259	20	534	5
	SISA AKHIR 2021	105	0	19	0
2022	SISA AWAL	105	0	19	3
	MASUK	313	26	674	7
	PUTUS	281	18	579	7
	SISA AKHIR 2022	93	0	29	3
2023	SISA AWAL	96	0	29	5
	MASUK	288	28	1290	4
	PUTUS	252	8	1212	7
	SISA AKHIR 2023	114	3	62	2
2024	SISA AWAL	114	0	62	0
	MASUK	296	45	1029	5
	PUTUS	285	45	1044	5
2025	SISA AWAL	120	3	47	5
	MASUK	325	41	1223	13
	PUTUS	297	43	1224	8
	SISA AWAL TAHUN 2025	132	1	26	6



Dalam lima tahun terakhir beban perkara perdata yang ditangani Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA perkara cenderung meningkat, hal ini diakrenakan adanya peningkatan jumlah permohonan akta kematian pada tahun 2025. Puncak beban perkara perdata dan perkara perdata yang diputus terjadi pada tahun 2023, beban

perkara perdata sebanyak 1.740 perkara, sedangkan perkara perdata yang diputus sebanyak 1.472 perkara. Sisa perkara perdata terbanyak terjadi pada tahun 2023.

1.1.1.1 Upaya Hukum

Tingkat akseptabilitas masyarakat/pencari keadilan atas putusan hakim dapat dilihat dari jumlah upaya hukum yang diajukan oleh para pihak. Semakin sedikit jumlah upaya hukum yang diajukan maka berarti putusan tersebut semakin dapat diterima oleh masyarakat/pencari keadilan. Berikut adalah data upaya hukum selama 5 (lima) tahun di Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA

Table 1.3. Upaya Hukum Perkara Pidana

Tahun	Jml putusan	Perkara Pidana yang diajukan upaya hukum			
		Banding	Kasasi	PK	Grasi
2021	15.610	22	19	2	0
2022	14.331	40	24	10	0
2023	19.772	68	44	2	0
2024	28.178	57	29	4	0
2025	14.480	86	58	15	0
Jumlah	92.371	273	174	33	0

Table 1.4. Upaya Hukum Perkara Perdata

Tahun	Jml putusan	Perkara Perdata yang diajukan upaya hukum			
		Banding	Kasasi	PK	Grasi
2021	816	36	19	7	0
2022	885	52	29	18	0
2023	1.480	50	28	3	0
2024	1.381	53	27	5	0
2025	1.575	70	47	1	0
Jumlah	6.137	261	150	34	0

Pengukuran kinerja secara substantif melalui tingkat akseptabilitas masyarakat terhadap putusan artinya semakin sedikit masyarakat/ pencari keadilan yang mengajukan upaya hukum maka semakin tinggi tingkat akseptabilitas masyarakat terhadap putusan pengadilan. Hal ini menjadi sebuah indikator bahwa kualitas

putusan Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA semakin dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka mencapai penyelesaian perkara yang pasti, transparan dan akuntabel.

1.1.1 Layanan Kepada Masyarakat/Publik

Sejak dimulainya penerapan Cetak Biru Pembaruan Mahkamah Agung, tidak sedikit perubahan-perubahan yang dirasakan hingga ke pengadilan tingkat pertama. Mulai dari pembenahan institusi internal Mahkamah Agung dan kemudian disusul merambah ke pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama. Dalam rangka sasaran strategis untuk meningkatkan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan. Sebagai lembaga publik di bidang yudisial, Mahkamah Agung juga melakukan perubahan yang mengarah pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dan pengadilan tingkat pertama yang berhubungan langsung dengan masyarakat harus dapat sasaran strategis tersebut.

Program layanan hukum kepada masyarakat yang diterapkan Mahkamah Agung di tingkat pertama adalah Posbakum (Pos Bantuan Hukum), Pembebasan biaya perkara (Prodeo), sidang diluar gedung pengadilan, dan sidang keliling.

- **Posbakum**

Posbakum (pos Bantuan Hukum) adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan Tingkat Pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA terwujud dalam bentuk kerjasama dengan beberapa Lembaga Bantuan Hukum yang ada di Wilayah Provinsi DIY. Lembaga-lembaga yang sebelumnya telah diadakan MoU (*Memorandum of Understanding*) ini mengirimkan/menempatkan personilnya untuk melakukan piket pelayanan di Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA di ruang yang telah disediakan, dengan jadwal yang telah ditentukan oleh pengadilan atau kesepakatan bersama.

Tugas dari petugas piket ini adalah melayani masyarakat dalam hal pemberian informasi hukum, konsultasi hukum, dan advis hukum serta pemuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam rangka penyelesaian proses berperkara.

Pada Tahun 2025 terdapat 1 (satu) lembaga yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA untuk layanan Posbakum. Lembaga-lembaga tersebut adalah LBH Yayasan Bijak Arya Satya Gantari.

Table 1.5. Lembaga Bantuan Hukum

No	Satuan Kerja	Organisasi Pemberi Layanan	Jumlah Layanan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Anggaran	Ket
1.	PN Sleman	LBH Yayasan Bijak Arya Satya Gantari	400 Orang / Jam Layanan	Rp.44.000.000	Rp.44.000.000	0	-
Jumlah		1	400 Orang / Jam Layanan	Rp.44.000.000	Rp.44.000.000	0	-

- **Sidang Keliling/Sidang diluar gedung pengadilan**

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya.

Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA tidak melaksanakan sidang keliling selama 5 (lima) tahun terakhir. Selain tidak mempunyai gedung *zitting plaats*, keterjangkauan masyarakat untuk menuju ke kantor Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA masih dapat dicapai oleh masyarakat.

Table 1.6. Upaya Hukum Perkara Pidana

No	Satuan Kerja	Jumlah Kegiatan	Jumlah Perkara	Pagu Anggaran	Jumlah Serapan	Sisa Anggaran	Ket
1	PN Sleman	-	-	-	-	-	Tidak ada
Jumlah							

- **Pembebasan biaya perkara (prodeo)**

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung baik seluruh atau sebagian biaya proses berperkara di pengadilan. Layanan ini diperuntukkan bagi masyarakat yang tidak mampu ataupun terpinggirkan sehingga tidak dapat memenuhi biaya untuk berproses hukum.

Table 1.7. Perkara Prodeo

No	Satuan Kerja	Target Perkara	Jumlah Perkara	Pagu Anggaran	Jumlah Serapan	Sisa Anggaran	Ket
1	PN Sleman	3 Perkara	4 Perkara	Rp.720.000	Rp.280.000	Rp.440.000	Tahun 2025

- **Pelayanan Terpadu**

Wujud dari layanan terpadu di Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA adalah terdapat PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), yaitu layanan untuk masyarakat dilayani secara *one stop service* di kantor pengadilan. Jadi untuk layanan masyarakat hanya berhenti di satu pintu layanan saja, sehingga masyarakat tidak lagi berpindah-pindah ruangan / meja untuk mendapatkan layanan yang dimaksudkan.

Meja layanan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA diletakkan berhadapan langsung dengan pintu masuk, sehingga memberikan kemudahan akses kepada masyarakat yang ingin mendapatkan layanan pengadilan.




Foto PTSP Pengadilan Negeri Sleman

- **Peningkatan kualitas Layanan Publik**

Selain program-program tersebut diatas, Mahkamah Agung juga mengupayakan pencapaian-pencapaian baru guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Beberapa upaya tersebut dilakukan melalui Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) oleh Direktorat Badan Peradilan Umum, serta pencanangan zona integritas.

- ❖ **Pembangunan Zona Integritas**

Dalam rangka reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA melaksanakan 8 Area perubahan (*Manajemen perubahan, Peraturan, Organisasi, Tatalaksana, Manajemen SDM, Akuntabilitas, Pengawasan, dan Pelayanan Publik*) yang telah ditentukan Mahkamah Agung.

Pembangunan Zona Integritas bermuara pada Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA juga ikut serta dalam penilaian sebagai wilayah bebas dari korupsi (WBK). dimana Sampai dengan tahun 2026 Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA belum meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

- ❖ **Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)**


Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Lingkungan Peradilan Umum adalah pedoman yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum meliputi : asesmen/penilaian proses kerja, kinerja, mutu layanan, tertib administrasi perkara dan administrasi umum di Lingkungan Peradilan Umum untuk mewujudkan Pengadilan yang Unggul.

Pelaksanaan Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) pada Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA dilakukan oleh Tim Asesor Pengadilan Tinggi Yogyakarta sesuai dengan surat tugas Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 631/KPT.W.13-U/KP3.4.2/VI/2025. Asesor melaksanakan asesmen pada tiap-tiap unit di Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA baik dari Bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan sesuai dengan Checklist AMPUH. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari mulai tanggal 30 Juni 2025 sampai dengan 1 Juli 2025.

Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA telah mendapatkan Penilaian Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) yang dilakukan oleh Asesor dari Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan predikat sebagai berikut :

Tabel 1.8. Predikat Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)

No	Satker	Sertifikasi Mutu Peradilan Unggul dan Tangguh (AMPUH)		
		Tahun Pelaksanaan	NILAI AMPUH	Predikat
1	PN Sleman	2025	798,85	UTAMA



PETIKAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024

TENTANG

NILAI SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN TINGGI, PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS, KELAS IA, KELAS IB DAN KELAS II TAHUN 2024

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,

Menimbang :
Mengingat :
dan seterusnya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TENTANG NILAI SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) PADA PENGADILAN TINGGI, PENGADILAN NEGERI KELAS IA KHUSUS, KELAS IA, KELAS IB DAN KELAS II berdasarkan laporan Komite Keputusannya.

KESATU : Menetapkan nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri kelas IA Khusus, Kelas IA, Kelas IB dan Kelas II berdasarkan laporan Komite Keputusannya.

KEDUA : Menetapkan nilai Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada Pengadilan yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2024

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
BAMBANG MYANTO

Kepada :
Ketua Pengadilan Negeri Sleman

PETIKAN
DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
NOMOR 1159/DJU/SK/OT.01.3/XII/2024
TANGGAL 11 DESEMBER 2024

NO.	NAMA PENGADILAN	TYPE	NILAI AMPUH 2024	PREDIKAT
1 s/d 34	dst.			
35	Pengadilan Negeri Sleman	IA	799,61	UTAMA
36 s/d 382	dst.			

Ditandatangani secara elektronik oleh
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
MAHKAMAH AGUNG RI
BAMBANG MYANTO

ambar. SK Dirjen Badilum Nomor 1159

- **Pelaksanaan E-Court**


E-Court Mahkamah Agung muncul sebagai implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik tertanggal 29 Maret 2018. E-court mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara (*e-filing*), pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan (*e-summons*), dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara (*e-payment*) yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata. Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung juga mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara

elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan. Pelaksanaan ecourt di Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA terus mengalami peningkatan.

- **Implementasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara)**

Merupakan sistem informasi untuk administrasi perkara secara elektronik dan penelusuran perkara yang ditangani di Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA. SIPP selain digunakan oleh pengadilan untuk mengadministrasi seluruh perkara juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk mencari informasi tentang perkara melalui website pengadilan maupun di anjungan Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA.

Aplikasi SIPP yang digunakan adalah versi 6.0.1 berdasarkan catatan pembaruan pada aplikasi SIPP sudah mengalami beberapa kali update versi yaitu dari versi 3.1.1 hingga versi 6.0.1 yang saat ini digunakan.




Gambar. Aplikasi SIPP Versi 6.0.1

- **Pelaksanaan e-Berpadu**

Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu) adalah Integrasi Berkas Pidana antar Penegak Hukum untuk Layanan Permohonan Izin Pengeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana Elektronik, Permohonan Penetapan Diversi, Izin Besuk Tahanan Online oleh Masyarakat tanpa harus datang ke Pengadilan. E-Berpadu Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA dilaksanakan berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 99/KMA/OT.01.3/6/2022 pada tanggal 29 Juni 2022 tentang Implementasi Aplikasi e-Berpadu.

Hasil pelaksanaan e-berpadu di Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA adalah sebagai berikut:



Gambar. Aplikasi E-Berpadu

1.1.2 Pelaksanaan Fungsi Non Yudisial

Di luar fungsi yudisialnya, Pengadilan Negeri Sleman juga memikul tanggung jawab besar dalam menjalankan fungsi-fungsi non yudisial yang berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Fungsi-fungsi ini mencakup aspek pelayanan, pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas internal, yang tidak secara langsung berkaitan dengan pemutusan perkara, namun memiliki dampak besar terhadap persepsi publik atas integritas, profesionalisme, dan transparansi lembaga peradilan.

Secara keseluruhan, ekspektasi publik atas fungsi non yudisial pengadilan mencerminkan harapan besar agar lembaga peradilan tidak hanya kuat dalam memutus perkara, tetapi juga unggul dalam tata kelola, keterbukaan, dan kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat. Reformasi fungsi non yudisial harus dipandang sebagai bagian integral dari penguatan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi peradilan.

1.1.3 Anggaran Pengadilan Negeri Sleman 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan tata kelola peradilan yang efektif, transparan dan akuntabel, Pengadilan Negeri Sleman menjalankan anggaran secara sistematis dan terukur sepanjang periode 2021 – 2025. Pengelolaan anggaran tersebut disusun selaras dengan visi, misi, dan arah kebijakan strategis Mahkamah Agung,

serta diarahkan untuk mendukung keberlanjutan program prioritas di bidang peningkatan kualitas layanan peradilan, penguatan manajemen internal, dan pengembangan sarana prasarana peradilan. Untuk memberikan gambaran kuantitatif mengenai dinamika alokasi anggaran Pengadilan Negeri Sleman dalam lima tahun terakhir, berikut disajikan data pagu awal dan pagu akhir Tahun Anggaran 2021 hingga 2029. Tabel ini mencerminkan tren penyesuaian anggaran yang terjadi setiap tahunnya :

Table 1-1 Anggaran DIPA 01 (098082) Pengadilan Negeri Sleman 2021 - 2025

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	2021	11.673.941.000	13.614.044.000
2	2022	12.360.362.000	14.865.553.000
3	2023	15.573.915.000	14.783.915.000
4	2024	15.536.251.000	13.636.251.000
5	2025	13.282.690.000	13.285.374.000





Table 1-2 Anggaran DIPA 03 (099131) Pengadilan Negeri Sleman 2021 - 2025

No	Tahun Anggaran	Pagu Awal	Pagu Akhir
1	2021	328.942.000	328.942.000
2	2022	342.442.000	342.442.000
3	2023	310.200.000	310.200.000
4	2024	317.010.000	317.010.000
5	2025	300.237.000	287.212.000



3.2.2 Sumber Daya Manusia Pengadilan Negeri Sleman

Rekapitulasi Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Sleman tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No	Jabatan	Jumlah
1.	Ketua	1
2.	Wakil Ketua	1
3.	Hakim	16
4.	Panitera	1
5.	Panitera Muda	3
6.	Panitera Pengganti	16
7.	Juru Sita	4
8.	Juru Sita Pengganti	5
9.	Sekretaris	1
10.	Ka Sub Bagian	3
11.	Fungsional	4
12.	Pelaksana	14
13.	PPPK	9
Total Jumlah		76

1.2 Potensi dan Permasalahan

Pembahasan potensi dan permasalahan di Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA dapat dikelompokkan menjadi analisis lingkungan internal maupun

eksternal baik yang menguntungkan maupun yang merugikan bagi Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA. Analisis faktor internal terdiri dari Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weakness), sedangkan analisis faktor eksternal terdiri dari Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats).

1.2.1 Kekuatan (Strength)

- a. Merupakan *voorst* (kawal depan) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA.
- b. Merupakan pengambil keputusan dalam memutus suatu perkara baik pidana maupun perdata dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA.
- c. Adanya undang-undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Kabupaten selaku Pengadilan Tingkat Pertama.

1.2.2 Kelemahan (Weakness)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA dapat dirinci dalam beberapa aspek:

- a. Aspek Proses Peradilan
 - Putusan Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA sudah dapat diunduh/diakses oleh masyarakat melalui website, namun sistem aplikasinya belum maksimal, karena terkendala sistem program/aplikasi dan ketersediaan personel yang profesional di bidang teknologi informasi (TI).
 - Sudah memiliki sarana dan prasarana untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA misalkan sudah disediakan meja pengaduan dan kotak pengaduan, akan tetapi sampai dengan sekarang masyarakat pencari keadilan belum ada yang menggunakan sarana dan prasarana yang telah tersedia sebagaimana mestinya.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA.

- Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diterima sudah sesuai namun belum mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA.
- c. Aspek Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan
 - Sudah ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi melalui Program SIPP, namun aplikasinya belum maksimal dan masih dalam proses penyempurnaan.
 - Sudah ada sistem untuk pendaftaran perkara dan sidang secara elektronik melalui aplikasi E-Court dan E-Litigasi, namun aplikasi belum maksimal dan masih dalam proses penyempurnaan.
- d. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan.

1.2.3 Peluang (Opportunities)

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

a. Aspek Proses Peradilan

- Adanya pemanfaatan teknologi informasi melalui website Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA untuk memberikan kemudahan pelayanan informasi kepada masyarakat (pencari keadilan) tentang alur proses berperkara di lingkungan peradilan.

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Adanya tunjangan Pejabat Negara bagi tenaga teknis fungsional Hakim sesuai PP Nomor 42 Tahun 2025
- Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Yogyakarta maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Adanya pengawasan yang dilaksanakan secara berkala oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta maupun Mahkamah Agung RI.
- d. Aspek Tertib Administrasi Dan Manajemen Peradilan
 - Dukungan dan koordinasi yang baik antar Sub Bagian dan untuk eksternal antar pengadilan.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA berupa internet, website Pengadilan Negeri Sleman.

1.2.4 Ancaman/Tantangan yang dihadapi (Threats)

Berikut adalah tantangan-tantangan dan hambatan Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

- a. Aspek Geografis Wilayah Hukum
 - Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA membawahi wilayah hukum yang cukup luas.
- b. Aspek Proses Peradilan
 - Sudah tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan, namun sampai dengan sekarang belum bisa dipergunakan secara maksimal.
- c. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Personil di Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA belum seluruhnya memahami Tupoksi.
 - Pada Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA dirasakan masih kurang dalam pelatihan atau pendidikan khusus untuk meningkatkan dan menunjang kemampuan sumber daya manusia bagi pegawai. Padahal untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan hukum bagi masyarakat diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang profesional.
- d. Aspek Tertib administrasi dan Manajemen Peradilan
 - Masih terdapatnya keterlambatan pengiriman Relas dari Pengadilan Negeri lain yang dimintai bantuan untuk melakukan pemanggilan atau pemberitahuan.
- e. Aspek Struktur Organisasi

- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan.
- f. Aspek Sarana dan Prasarana
- Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan kebutuhan, diantaranya kebutuhan rumah dinas Hakim dan Pejabat Struktural lainnya belum terpenuhi

BAB 2

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA Tahun 2025 – 2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi.

2.1. Visi Pengadilan Negeri Sleman Kelas IA

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Sleman.

Visi Pengadilan Negeri Sleman mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah
“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SLEMAN YANG AGUNG”

2.2. Misi Pengadilan Negeri Sleman

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi yang akan dijalankan Pengadilan Negeri Sleman disesuaikan misi Mahkamah Agung.

Misi Pengadilan Negeri Sleman, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sleman.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sleman
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sleman

Dari empat misi Pengadilan Negeri Sleman tersebut dapat di jelaskan berikut :

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan

Syarat utama terselenggaranya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel adalah adanya kemandirian badan peradilan serta kemandirian hakim dalam menjalankan tugasnya. Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

Sebagai langkah awal kemandirian badan peradilan yaitu adanya penyatuan atap, di mana badan peradilan telah mendapatkan kewenangan atas urusan organisasi, administrasi dan finansial berada di bawah kekuasaan MA, serta pengawasan organisasi, administrasi, dan finansial seluruh badan peradilan di Indonesia harus dijalankan secara baik. Hal ini dimaksudkan agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas kekuasaan kehakiman yang diembannya Selain kemandirian institusional, kemandirian badan peradilan juga mengandung aspek kemandirian hakim untuk memutus (kemandirian individual/fungsional) yang terkait erat dengan tujuan penyelenggaraan pengadilan. Tujuan penyelenggaraan pengadilan yang dimaksud untuk menjamin adanya pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil bagi setiap manusia.

2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Tugas badan peradilan adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan layanan kepada pencari keadilan dalam memperoleh keadilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang pasti dan adil.

3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

Kualitas kepemimpinan badan peradilan akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Dalam sistem satu atap, peran pimpinan badan peradilan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial).

Terkait aspek yudisial, seorang pimpinan pengadilan bertanggungjawab untuk menjaga adanya kesatuan hukum di pengadilan yang dipimpinnya. Untuk area non-teknis, secara operasional, pimpinan badan peradilan dibantu oleh pelaksana urusan administrasi. Dengan kata lain, pimpinan badan peradilan harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan

Kredibilitas dan transparansi badan peradilan merupakan faktor penting untuk mengembalikan kepercayaan pencari keadilan kepada badan peradilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan- putusan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Optimalisasi teknologi informasi dalam melaksanakan proses peradilan sudah menjadikan keharusan yang tidak dapat dihindarkan, pergeseran layanan peradilan dari manual harus diubah dengan berbasis teknologi informasi. Banyak hal yang sudah dilakukan Mahkamah Agung dalam rangka layanan teknis dan administrasi peradilan berbasis teknologi informasi dimulai dengan keharusan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Perkara (SIAP), aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara secara online (e-Court) keharusan memasukkan putusan dalam direktori putusan dan adanya kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk menerapkan *one day publish*.

Pada bidang administrasi Pengadilan Negeri Sleman telah menerapkan beberapa aplikasi seperti aplikasi Komdanas, aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung RI (SIPERMARI), aplikasi Sistem Tata Persuratan (e-Office), dan beberapa aplikasi lainnya.

Kerangka Renstra Pengadilan Negeri Sleman disusun dengan memperhatikan keselarasan antara kebijakan nasional di bidang hukum dan peradilan, kondisi aktual lingkungan strategis, serta kebutuhan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Kabupaten Sleman. Melalui pendekatan *cascading planning*, setiap sasaran strategis Mahkamah Agung dijabarkan ke dalam tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan program prioritas di Pengadilan Negeri Sleman.

Secara menyeluruh, framework Renstra Pengadilan Negeri Sleman menggambarkan keterpaduan antara visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator kinerja utama yang menjadi dasar bagi pelaksanaan program dan kegiatan. Dokumen ini berfungsi sebagai alat manajemen kinerja, pengendalian pelaksanaan anggaran, serta dasar evaluasi terhadap capaian pembangunan peradilan di tingkat banding.

Framework ini menempatkan visi “**Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung**” sebagai arah utama, dengan misi Pengadilan Negeri Sleman untuk menyelenggarakan peradilan yang adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas. Dalam implementasinya, Renstra ini mengintegrasikan tiga pilar utama penguatan kelembagaan, yaitu:

1. **Peningkatan kualitas penyelenggaraan peradilan** untuk mendukung Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern.
2. **Peningkatan kepercayaan dan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan** melalui pelayanan yang berintegritas dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
3. **Penguatan manajemen kelembagaan** melalui tata kelola anggaran dan aset yang transparan, efisien, dan berbasis teknologi informasi dalam rangka mewujudkan manajemen peradilan yang transparan dan modern.

Framework Renstra Pengadilan Negeri Sleman

VISI																
“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI SLEMAN YANG AGUNG”																
MISI																
<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Sleman. 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Sleman 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Sleman 																
TUJUAN																
1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan penegakan Hukum yang berkepastian Setara dan Berkeadilan												2. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional				
Sasaran Kinerja 1										Sasaran Kinerja 2		Sasaran Kinerja 3				
Indikator Kinerja																
1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	1.2 Persentase penyediaan/ Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan kepada para pihak	1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan restoratif	1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama menggunakan e-Court	1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan
Program 1										Program 2		Program 3				
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum										Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dan Program Dukungan Manajemen		Program Dukungan Manajemen				
Kegiatan 1										Kegiatan 2		Kegiatan 3				
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum 2. Penyelesaian Perkara Pidana yang diselesaikan di tingkat pertama 3. Layanan Pos Bantuan Hukum 4. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara 5. Sidang di Luar Gedung Pengadilan 										Peningkatan Manajemen Peradilan Umum dan Dukungan Manajemen Administrasi		Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Pertama <ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan Umum 2. Layanan Perkantoran 				

Dengan kerangka tersebut, Renstra Pengadilan Negeri Sleman menjadi instrumen strategis dalam mengarahkan seluruh program dan kegiatan agar selaras dengan prinsip good governance, mendukung pencapaian kinerja berkelanjutan, dan berkontribusi nyata terhadap terwujudnya peradilan yang agung di wilayah hukumnya.

2.3. Tujuan Rencana Strategis

Merujuk pada mandat kelembagaan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam konstitusi dan undang-undang, penyusunan tujuan rencana strategis juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2025-2029. RPJMN periode ini menempatkan supremasi hukum, transformasi tata kelola, dan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai pilar utama dalam mendorong reformasi kelembagaan menuju pemerintahan yang efektif dan terpercaya.

Tujuan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2025-2029 selaras dengan Tujuan Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029.

1. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan.
2. Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional

Tabel 2.1. Tujuan, Indikator tujuan dan Target Tahun 2026

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET
Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	95 %
	Persentase penyediaan/ Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %
	Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %
	Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan	100 %

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET
	pengaju kepada para pihak	
	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %
	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	52 %
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	-
	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4 %
	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	31 %
	Persentase perkara perdata tingkat pertama menggunakan e-Court	100 %
	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %
	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	100 %
	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	97
	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	91

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	98
	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	85
	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2,9

2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis dirumuskan untuk memberikan arah, fokus, serta landasan yang jelas dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga seluruh sumber daya organisasi dapat dioptimalkan secara efektif untuk mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Sleman adalah sebagai berikut:

- a) Terwujudnya peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern
- b) Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik
- c) Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Modern

3.5. Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta melaksanakan tugas pokok dan fungsi peradilan di tingkat banding, Pengadilan Negeri Sleman menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Penetapan IKU ini mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 168/KMA/SK/IX/2025 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Tahun 2025–2029, dan SK Sekma Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung R.I. tahun 2025-2029 yang menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan kinerja utama

merupakan penjabaran dari sasaran. Indikator Kinerja utama diperlukan sebagai tolok ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 173/SEK/SK/III/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Sleman adalah sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI SLEMAN TAHUN 2025-2029

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan					
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; Untuk perkara yang proses pemanggilannya telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan seperti panggilan tergugat melalui media massa dan berkedudukan di luar negeri tidak termasuk dalam perhitungan indikator ini. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk). Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.2 Persentase penyediaan/pengiriman	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	<p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk perkara perdata sebagai pengadilan tingkat pertama, kinerja dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan tersedianya salinan putusan pada SIP (Sistem Informasi Pengadilan). Pada perkara konvensional dikurangi tenggang waktu penyelesaian putusan 14 hari kerja untuk perkara pidana 7 hari. Kinerja pengiriman salinan putusan untuk perkara pidana sebagai pengadilan tingkat pertama yang dilakukan secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Kinerja pengiriman salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan diterima oleh para pihak; Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung pada hari dan tanggal yang sama dengan pengucapan putusan; Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak putusan diucapkan sampai dengan salinan putusan disampaikan kepada para pihak. 		Laporan Tahunan
		1.3 Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan	$\frac{\text{Jumlah pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK yang disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah petikan atau amar putusan banding, kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kinerja pemberitahuan isi putusan perkara perdata secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak; Kinerja pemberitahuan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak pemberitahuan isi 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		pengaju kepada para pihak	<p>putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja pemberitahuan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak pemberitahuan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</p> <p>2. Kinerja pengiriman petikan isi putusan perkara pidana, secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui jurusita dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja pengiriman petikan isi putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja pengiriman petikan isi putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak petikan isi putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak. (dikecualikan untuk penyampaian petikan/isi putusan Bandung, Kasasi dan PK untuk para pihak yang berada di luar negeri melalui prosedur rogatori. Para pihak termasuk Penuntut Umum, Terdakwa dan Terpidana (dikurangi dengan waktu toleransi pengiriman)</p>		
		1.4 Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan	<p>$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu}}{\text{Jumlah salinan putusan banding kasasi dan PK yang diterima pengadilan pengaju}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : Kinerja pengiriman salinan putusan perkara pidana secara konvensional/elektronik/surat tercatat dengan penjelasan sebagai berikut:</p> <p>a. Kinerja salinan putusan melalui jurusita dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai diterima oleh para pihak;</p> <p>b. Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		pengaju kepada para pihak	<p>pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>c. Kinerja salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai disampaikan kepada para pihak.</p> <p>d. Para pihak termasuk penuntut umum, terdakwa dan terpidana</p>		
		1.5 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	<p>$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi</p> <p>Dasar Hukum : Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.6 Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	<p>$\frac{\text{Jumlah permohonan eksekusi putusan perdata yang diselesaikan}}{\text{Jumlah putusan perdata yang dimohonkan eksekusi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : Permohonan eksekusi yang diselesaikan meliputi:</p> <p>a. Berhasil dilaksanakan eksekusi;</p> <p>b. Dicabut; dan</p> <p>c. Dicoret dari register termasuk <i>non executable</i></p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.7 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan	<p>$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang memenuhi kriteria penerapan pendekatan keadilan restoratif}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : 1. Kinerja penerapan pendekatan keadilan restoratif dengan ketentuan sebagai berikut:</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		keadilan restoratif	<p>a. Tindak pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bernilai tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat; Kinerja salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak salinan putusan diterima pengadilan pengaju sampai dikirimkan melalui domisili elektronik para pihak;</p> <p>b. Tindak pidana merupakan delik aduan;</p> <p>c. Tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 5 (lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, termasuk tindak pidana jinayat menurut qanun;</p> <p>d. Tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil;</p> <p>e. Tindak pidana lalu lintas yang berupa kejahatan.</p> <p>2. Hakim tidak berwenang menerapkan keadilan restoratif dalam hal:</p> <p>a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;</p> <p>b. Terdapat relasi kuasa;</p> <p>c. Terdakwa mengulangi tindak pidana sejenis dalam kurun waktu tiga tahun sejak terdakwa.</p> <p>3. Keberhasilan perkara keadilan restoratif berdasarkan PERMA terkait keadilan restoratif:</p> <p>a. Berpedoman kepada PERMA 1 Tahun 2024.</p> <p>b. Pemulihan korban dipertimbangkan dalam putusan;</p> <p>c. Penjatuhan pidana percobaan atau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial;</p>		
		1.8 Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	<p>$\frac{\text{Jumlah perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <p>1. Perkara yang berhasil diselesaikan mediasi meliputi:</p> <p>a. Perkara yang berhasil didamaikan seluruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara;</p> <p>b. Perkara yang berhasil didamaikan sebagian.</p> <p>2. Kinerja mediasi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilaksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			3. Jumlah perkara yang wajib dilakukan mediasi tidak termasuk perkara yang tidak dapat dilaksanakan mediasi karena ketidakhadiran salah satu pihak.		
		1.9 Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	<p>$\frac{\text{Jumlah perkara anak yang berhasil diselesaikan secara diversifikasi}}{\text{Jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <p>1. Jumlah perkara anak yang telah selesai proses musyawarah diversifikasi adalah perkara anak yang telah memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversifikasi dan telah selesai proses musyawarah diversifikasi</p> <p>2. Kriteria perkara anak yang memenuhi syarat diversifikasi adalah perkara anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana;</p> <p>3. Keberhasilan diversifikasi perkara anak yaitu adanya penetapan diversifikasi berhasil dari penetapan Ketua Pengadilan.</p> <p>4. Pembagiannya jumlah perkara anak yang telah selesai proses diversifikasi adalah telah mencapai musyawarah/berunding/berembuk</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.10 Persentase perkara perdata tingkat pertama yang menggunakan e-Court	<p>$\frac{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <p>1. Jumlah perkara perdata yang didaftarkan meliputi jumlah perkara perdata yang diajukan secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang diajukan secara konvensional.</p> <p>2. Pembagi jumlah perkara perdata tingkat pertama yang diajukan sama dengan didaftarkan</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik		
		1.11 Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik}}{\text{Jumlah perkara pidana yang dilimpahkan}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk mengukur persentase jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu Pelimpahan perkara pidana meliputi jumlah perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang dilimpahkan secara konvensional 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.12 Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)	$\frac{\text{Jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik}}{\text{Jumlah layanan perkara pidana}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Untuk mengukur persentase jumlah layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu selain pelimpahan perkara (misalnya, penyitaan, pengeledahan, perpanjangan penahanan, dll) Jumlah layanan perkara pidana meliputi jumlah layanan perkara pidana masing-masing layanan yang diajukan secara elektronik melalui e-Berpadu dan yang diajukan secara konvensional 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan</div> <p>Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Persyaratan; Sistem, mekanisme dan prosedur; Waktu penyelesaian; Biaya/tarif Produk spesifikasi jenis pelayanan; Kompetensi pelaksana; Perilaku pelaksana; 	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<ol style="list-style-type: none"> Penanganan pengaduan, saran dan masukan; Sarana dan prasarana. <p>Pengukuran indeks meliputi layanan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kepuasan pengguna layanan pos bantuan hukum (posbakum); Kepuasan pengguna layanan sidang di luar gedung pengadilan; Kepuasan pengguna layanan pembebasan biaya perkara (prodeo); Kepuasan para pihak dalam perkara perempuan berhadapan dengan hukum; Kepuasan para pihak dalam perkara penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum. <p>Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pelayanan administrasi persidangan; Pelayanan bantuan hukum; Pelayanan pengaduan; Pelayanan permohonan informasi. 		
Tujuan 2 : Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional					
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan :</p> <p>Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kompetensi (40%) Kinerja (30%) Kualifikasi (25%) Disiplin (5%) <p>Dasar Hukum :</p> <p>Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019</p>	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan :</p> <p>Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> Revisi DIPA (10%) Penyerapan Anggaran (20%) Penyelesaian Tagihan (10%) Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA) Deviasi Hal. 3 DIPA (15%) Belanja Kontraktual (10%) Pengelolaan UP dan TUP (10%) Capaian Output (25%) 	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<p>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p> <p>Dasar Hukum : Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga</p>		
		3.3 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran	<p>Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran:</p> <p>a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) <p>b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker</p> <p>Nilai kinerja perencanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.</p>	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.4 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	<p>Catatan : Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara</p> <p>Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan</p> <p>Dasar Hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 	Sekretaris	Laporan Tahunan Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target 2026
	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	95 %
		1.2. Persentase penyediaan/ Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak	100 %

		1.5	Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100 %
		1.6	Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	52 %
		1.7	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif	-
		1.8	Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4 %
		1.9	Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversifikasi	31
		1.10	Persentase perkara perdata tingkat pertama menggunakan e-Court	100 %
		1.11	Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)	100 %
		1.12	Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)	100 %
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3.7
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	75
		3.2	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	97

	Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	
3.3	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	91
3.4	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	98
3.5	Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	85
3.6	Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	2,9

Seluruh sasaran dan strategi tersebut diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan dan sasaran strategis lembaga. Melalui integrasi ini, kinerja Pengadilan Negeri Sleman dapat dinilai secara objektif, transparan, dan berkesinambungan sesuai prinsip performance-based management. Selain itu, penerapan SAKIP juga berfungsi sebagai instrumen untuk memperkuat budaya kinerja, mendorong efektivitas pelaksanaan program, serta meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran negara. Dengan demikian, seluruh capaian kinerja yang dihasilkan tidak hanya menggambarkan keberhasilan administratif, tetapi juga menunjukkan kontribusi nyata Pengadilan Negeri Sleman dalam mendukung terwujudnya peradilan yang agung dan terpercaya.

Dengan pencapaian indikator-indikator tersebut secara konsisten, Pengadilan Negeri Sleman diharapkan mampu mewujudkan kinerja yang unggul, memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, serta menjadi role model pelaksanaan reformasi birokrasi dan transformasi digital di lingkungan peradilan.

2.6. Program dan Kegiatan

Empat sasaran tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Sleman untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Merupakan Program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Sleman dalam pelaksanaan program tersebut adalah :

- a. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata.
- b. Penyelesaian sisa Perkara Pidana dan Perdata.
- c. Penelitian berkas perkara banding, kasasi dan PK yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu.
- d. Register dan pendistribusian berkas perkara kepada Majelis Hakim yang tepat waktu.
- e. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.
- f. Pelayanan Bantuan Hukum pada masyarakat.

2. Program Dukungan Manajemen

Program ini dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang yang memadai.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

- a. Pengelolaan Gaji dan Tunjangan bagi pegawai.
- b. Penyediaan anggaran operasional dan pemeliharaan kantor.
- c. Pengadaan sarana dan prasarana kantor.

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran maka tahapan berikutnya perlu juga untuk ditetapkan arah kebijakan dan strategi yang didalamnya juga termasuk Program dan Kegiatan Serta Evaluasi dan Laporan.

3.1. Arah Kebijakan Dan Strategi Mahkamah Agung RI

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2025-2029 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah. Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2025-2029. Pembangunan bidang hukum dalam RPJMN 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan. Dalam skema kebijakan ini, terdapat empat arah kebijakan yang menjadi fokus utama yaitu :

1. Transformasi Sistem Penuntutan,
2. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi,
3. Penguatan Kelembagaan
4. Pelayanan dan Penegakan Hukum, serta Reformasi Hukum

Dalam pelaksanaan keempat arah kebijakan tersebut, Mahkamah Agung akan secara khusus berfokus pada pelaksanaan kegiatan untuk mewujudkan dua program utama, yaitu Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum serta Reformasi Hukum. Kedua program ini merupakan aspek fundamental dalam memastikan bahwa sistem hukum nasional berjalan dengan efisien, modern, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Mahkamah Agung akan mengambil langkah strategis untuk memperkuat struktur kelembagaan peradilan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang hukum, serta mengembangkan sistem penanganan perkara yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, reformasi hukum akan difokuskan pada peningkatan akses terhadap keadilan, baik melalui penyediaan bantuan hukum bagi kelompok rentan maupun

melalui optimalisasi sistem pelayanan peradilan yang lebih inklusif dan berbasis teknologi.

Dalam hal manajemen sumber daya manusia, Mahkamah Agung berencana untuk menyusun kebijakan terkait pola rekrutmen, jenjang karir, serta promosi dan mutasi hakim. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem promosi yang berbasis kinerja dan transparan, serta memastikan distribusi hakim yang proporsional di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, dalam rangka memastikan bahwa akses keadilan dapat diperoleh oleh seluruh lapisan masyarakat, Mahkamah Agung akan meningkatkan integrasi sistem penanganan perkara di seluruh tingkatan peradilan. Hal ini akan diwujudkan melalui penerapan sistem digital dalam pengelolaan perkara, yang memungkinkan pemantauan kasus secara lebih transparan dan efisien.

Kegiatan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk mewujudkan program prioritas nasional khususnya pada area kelembagaan, pelayanan dan penegakan hukum serta area transformasi akses terhadap keadilan. Berikut adalah prioritas pembangunan yang terkait dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung :

1. Penguatan Kelembagaan, Pelayanan dan Penegakan Hukum

Sebagai bagian dari upaya reformasi kelembagaan, Mahkamah Agung juga akan menjalankan berbagai inisiatif untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparat peradilan. Peningkatan kapasitas hakim menjadi salah satu prioritas utama, dengan pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan terpadu bagi hakim. Program ini dirancang untuk memperkuat kompetensi hakim dalam menangani berbagai jenis perkara, serta memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang sesuai dengan perkembangan hukum yang dinamis.

2. Transformasi Akses Terhadap Keadilan

Mahkamah Agung berkomitmen untuk memastikan bahwa akses terhadap keadilan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya kelompok rentan. Oleh karena itu, dalam RPJMN 2025–2029, terdapat berbagai kegiatan prioritas yang diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum.

Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif memiliki peran sentral dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan hukum nasional. Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh berfokus pada program dan kegiatan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dalam jangka menengah, serta memberikan dampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi sistem peradilan di Indonesia. Strategi ini dirancang agar selaras dengan tugas dan fungsi Mahkamah Agung, serta berkaitan erat dengan kebijakan nasional yang lebih luas dalam rangka mewujudkan peradilan yang berintegritas, profesional, dan akuntabel.

Dalam upaya memperkuat peran Mahkamah Agung dalam sistem hukum nasional, terdapat tiga pilar utama yang menjadi fokus kebijakan strategis yaitu :

1. Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Penanganan Perkara untuk Mewujudkan Peradilan yang Inklusif dan Berkeadilan
2. Membangun Integritas dan Profesionalitas Hakim serta Aparatur Pengadilan
3. Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Badan Peradilan agar lebih Mandiri, Modern, Dinamis dan Akuntabel

3.2. Arah Kebijakan Dan Strategi Pengadilan Negeri Sleman

Arah kebijakan dan strategi Pengadilan Negeri Sleman tahun 2025- 2029 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2020-2024. Sebagai informasi keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan. Mengingat pentingnya peran Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama di wilayah Kabupaten Sleman, maka pengembangan kebijakan dan strategi perlu dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan inovasi.

3.2.1 Arah Kebijakan

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Hukum:

Menyediakan akses peradilan yang mudah, cepat, dan murah untuk masyarakat. Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7

Agustus 2015. Disamping itu Mahkamah Agung (MA) telah meluncurkan aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan MA No. 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para didepan pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

2. Meningkatkan Profesionalisme dan Integritas Aparatur Pengadilan:

Mengingat pentingnya peran pengadilan dalam masyarakat, upaya untuk meningkatkan kedua aspek ini harus menjadi prioritas. Langkah pertama adalah melakukan pelatihan berkelanjutan bagi seluruh aparatur. Pelatihan ini tidak hanya fokus pada aspek teknis dalam penanganan kasus, tetapi juga mencakup pelajaran tentang etika dan kejujuran dalam menjalankan tugas. Dengan pengetahuan yang mendalam, aparatur pengadilan akan lebih siap menghadapi tantangan.

Selanjutnya, penerapan kode etik yang jelas dan tegas sangat diperlukan. Kode etik ini harus dijadikan panduan dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil, sehingga tercipta lingkungan kerja yang menghargai perilaku profesional dan etis.

Transparansi juga memiliki peranan penting. Dengan menjadikan proses pengambilan keputusan lebih terbuka, masyarakat dapat melihat bahwa setiap tindakan diambil berdasarkan prinsip keadilan. Ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga pengadilan.

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Digitalisasi Proses Peradilan:

Optimalisasi dalam pemanfaatan teknologi diharapkan dapat mendukung kelancaran operasional kinerja. Pengoptimalan teknologi informasi diantaranya adalah penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), pendaftaran perkara melalui sistem e-Court dan pengembangan aplikasi e-litigasi dalam proses pemeriksaan persidangan, e-Berpadu, aplikasi Komdanas, aplikasi SIKEP, aplikasi SIWAS, E-Bima, E-Sadewa dan aplikasi pendukung lainnya.

4. Sinergi dan Kerjasama Antar Lembaga:

Pengadilan Negeri Sleman aktif meningkatkan koordinasi dengan lembaga/instansi lain seperti Pemerintah Kabupaten Sleman, Kejaksaan, Kepolisian, Lapas/Rutan, BNN dan para aparat penegak hukum lainnya, menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan seperti Universitas/Perguruan Tinggi. Diharapkan dengan adanya sinergi dan kerjasama tersebut dapat mewujudkan koordinasi, integrasi, dan kolaborasi yang efektif antar lembaga guna meningkatkan kualitas pelayanan, efisiensi pelaksanaan tugas, serta pencapaian tujuan bersama secara optimal.

5. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pengadilan:

Dalam rangka Menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (Good Governance) dalam setiap aspek administrasi pengadilan. Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.

Pembangunan Zona Integritas dianggap sebagai role model Reformasi Pada Pengadilan Negeri Sleman bertujuan meningkatkan integritas dan pelayanan berkualitas, memperkuat sistem akuntabilitas dan transparansi, termasuk dalam penggunaan anggaran dan pelaporan kinerja serta menyederhanakan prosedur internal untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih responsif dan produktif.

3.2.2 Strategi

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja:

- a. Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi.
- b. Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- c. Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- d. Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- b. Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- c. Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik.

3.2.3 Target Kinerja 2025 - 2029

Pengadilan Negeri Sleman merupakan lingkungan peradilan umum dan sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran arah kebijakan dan strategis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Negeri Sleman telah menetapkan Matrik Rencana Strategis 2025-2029 sebagai berikut :

**MATRIK RENCANA STRATEGIS 2025-2029
PENGADILAN NEGERI SLEMAN**

Instansi : Pengadilan Negeri Sleman

Visi : Terwujudnya Pengadilan Negeri Sleman Yang Agung.

- Misi :
1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Sleman;
 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Sleman;
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Sleman;

Table 3.1. Matrik Rencana Strategis 2025-2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka Menengah	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	1.1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	96 %	95 %	95 %	96 %	96 %	96 %	287.212.000					
		1.2. Persentase penyediaan/ Pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak	100 %	100%	100 %	100 %	100 %	100 %						

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka Menengah	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		1.3. Persentase pengiriman pemberitahuan petikan/ amar putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak		100%	100 %	100 %	100%	100%					
		1.4. Persentase pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak		100%	100 %	100 %	100 %	100 %					
		1.5. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan		100%	100 %	100 %	100 %	100 %					
		1.6. Persentase penyelesaian permohonan eksekusi putusan perdata	50%	51%	52%	53%	54%	55%					
		1.7. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif		-	-	-	-	-					
		1.8. Persentase perkara yang berhasil diselesaikan melalui mediasi	4%	3,9 %	4 %	4 %	5 %	6 %					

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka Menengah	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
		1.9. Persentase perkara anak yang berhasil diselesaikan melalui diversi.	32%	31%	31%	32%	32%	32%					
		1.10. Persentase perkara perdata tingkat pertama menggunakan e-Court	100 %	100%	100%	100%	100%	100%					
		1.11. Persentase perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e- Berpadu)		100%	100 %	100 %	100 %	100 %					
		1.12. Persentase layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e- Berpadu)		100%	100 %	100 %	100 %	100 %					
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.	3,8 / 94%	3,7	3,7	3,8	3,8	3,8					1.521.135.000
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	76	75	75	76	77	78					13.285.374.000

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka Menengah	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
	dan Profesional													
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	97	96	97	97	98	98						
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)		90	91	91	92	92						
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)		97	98	99	100	100						
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)		84	85	86	86	86						
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	2,9	2,9	3	3	3						

3.3. Kerangka Regulasi

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut diatas dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional khususnya terwujudnya kepastian hukum maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN adalah Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah maka kementerian/lembaga harus menetapkan kerangka regulasi yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Pengadilan Negeri Sleman sebagai salah satu lembaga peradilan yang merupakan instansi vertikal dibawah Mahkamah Agung juga harus menetapkan kerangka regulasi. Penetapan kerangka regulasi Pengadilan Negeri Sleman ini tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung.

Tabel 3.2. Kerangka Regulasi

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2025-2029	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Penanggung jawab
-Peningkatan Penyelesaian Perkara	<ul style="list-style-type: none"> - Penyederhanaan proses berperkara, - Penguatan akses pada keadilan, - Modernisasi manajemen perkara. - Penataan ulang organisasi manajemen perkara. - Penataan ulang proses manajemen perkara. - Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana terpadu. - Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak 	<ul style="list-style-type: none"> - Spesialisasi hakim pada Pengadilan Negeri Sleman, - Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun, - Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak dan - pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, one stop service 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembuatan SK tentang spesialisasi hakim - instruksi tentang langkah-langkah penanganan perkara akhir tahun, - SK tentang pelaksanaan Sistem peradilan pidana anak 	Ketua Pengadilan Negeri; Panitera
-Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum.	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan penyelesaian perkara, - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, - Peningkatan kualitas SDM. 	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, - Optimalisasi pelaksanaan posbakum - Peningkatan pelayanan publik. - pelaksanaan sosialisasi/ pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> - SK pelaksanaan posbakum. - instruksi pelaksanaan peningkatan pelayanan publik - instruksi percepatan penyelesaian perkara 	Ketua Pengadilan Negeri; Panitera

-Peningkatan Kapabilitas Aparatur/SDM	-Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan	-landasan hukum Peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	-instruksi dan sosialisasi Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung tentang kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum	Ketua Pengadilan Negeri
---------------------------------------	---	---	---	-------------------------

-Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya MA	-Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia;	-landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan.	-Instruksi dan sosialisasi peraturan tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi	-Ketua Pengadilan Negeri
---	--	---	---	--------------------------

-Sarana dan Prasarana	-Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur	-Landasan hukum kebutuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur	-Dokumen perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur	-Ketua Pengadilan Negeri -Sekretaris
-----------------------	--	---	--	---

Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur	-Peningkatan efektifitas penyelesaian perkara, -Peningkatan kualitas pengawasan	-landasan hukum pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan	-SK tentang penunjukan hakim pengawas	Ketua Pengadilan Negeri
--	--	---	---------------------------------------	-------------------------

3.4. Kerangka Kelembagaan

Reformasi Birokrasi di Lingkungan Peradilan dimulai pada saat pembentukan pengadilan menjadi wewenang dan tanggung jawab Mahkamah Agung sebagaimana keppres No 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung; serta keppres No 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung.

Pengadilan Negeri dibentuk berdasarkan pasal 7 Undang-Undang No. 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

Organisasi dan tata kerja Pengadilan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pasal 1

Ketua Pengadilan Sebagai Pimpinan Pengadilan bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan

Pasal 2

Kepaniteraan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan.

Pasal 4

Kesekretariatan Peradilan adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan

Pasal 44

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Kelas IA adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA dipimpin oleh Panitera

Pasal 45

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Pasal 47

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA, terdiri atas:

- a. Paniter Muda Perdata
- b. Panitera Muda Pidana
- c. Panitera Muda Khusus
- d. Panitera Muda Hukum

Pasal 48

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata

Pasal 50

Panitera Muda Pidana mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana

Pasal 55

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan

Pasal 272

- (1) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA
- (2) Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA dipimpin oleh Sekretaris

Pasal 273

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas IA.

Pasal 275

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas IA, terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan;

- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Umum dan Keuangan

Pasal 431

Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kepaniteraan Peradilan terdiri atas:

- a. Jabatan Fungsional Panitera Pengganti;
- b. Jabatan Fungsional Jurusita; dan
- c. Jabatan Fungsional Pranata Peradilan.

Pasal 432

Jabatan Fungsional Panitera Pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf a, mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan, baik pada pengadilan tingkat pertama maupun pengadilan tingkat banding.

Pasal 434

Jabatan Fungsional Jurusita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf b, mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap pada pengadilan tingkat pertama.

Pasal 436


Jabatan Fungsional Pranata Peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 431 huruf c, mempunyai tugas memberikan dukungan atas terselenggaranya proses administrasi perkara, baik pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding dan pengadilan tingkat kasasi.

Pasal 437

Jabatan Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 436, Pranata Peradilan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan administrasi perkara pada meja I;
- b. Pelaksanaan administrasi perkara pada meja II; dan
- c. Pelaksanaan administrasi perkara pada meja III;

Berikut adalah Gambar struktur organisasi pengadilan Negeri Sleman Kelas IA



Gambar. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri

Pasal 59

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 58, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;

- f. pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundangundangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. pelaksanaan mediasi;
- h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan, dan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 62

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata;
- b. pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan;
- c. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- d. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutas;
- e. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- f. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- g. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- h. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- i. pelaksanaan penerimaan konsinyasi;
- j. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;
- k. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;

- m. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan;
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 64

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana;
- b. pelaksanaan registrasi perkara pidana;
- c. pelaksanaan penerimaan permohonan praperadilan dan pemberitahuan kepada termohon;
- d. pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan;
- e. pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan;
- f. pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik;
- g. pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi;
- h. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir;
- i. pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak;
- j. pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali;
- k. pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- l. pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- m. pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi;

- n. pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap;
- o. pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum;
- p. pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 69

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara;
- b. pelaksanaan penyajian statistik perkara;
- c. pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara;
- d. pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara;
- e. pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara;
- f. pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara.
- g. pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Pasal 283

Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.

Pasal 284

Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

Pasal 285

Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan perpustakaan, serta pengelolaan keuangan.

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana disebutkan dalam dokumen ini disusun juga target-target kinerja sehubungan dengan kerangka pendanaan. Didalam target kinerja ini ini juga disusun program dan indikator kegiatan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran strategis.

1. Program peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Target kinerja untuk program peningkatan manajemen peradilan umum adalah penyelesaian perkara, dan dibebankan pada pendanaan DIPA 03 (Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum).

Sasaran dari program ini adalah terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel. Sedangkan indikator kegiatan program peningkatan manajemen peradilan umum adalah:

a. Posbakum

Tabel 4.1. kegiatan program peningkatan manajemen peradilan umum

Kode	Program /kegiatan	Sasaran	Indikator kinerja kegiatan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
005.03.07	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (1049)	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Pos Bantuan Hukum (003)	356 orang	400 orang	400 orang	400 orang	400 orang

b. Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu

Tabel 4.2. kegiatan program peningkatan manajemen peradilan umum

Kode	Program /kegiatan	Sasaran	Indikator kinerja kegiatan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
005.03.07	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (1049)	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern.	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu (005)	612 pkr	500 pkr	500 pkr	500 pkr	500 pkr

2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
Untuk program pembinaan administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi targetnya adalah pemenuhan layanan pimpinan dan layanan kebutuhan perkantoran. Terselenggaranya program ini akan dilaksanakan dengan menggunakan DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi)

Sasaran program ini adalah Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel; dan Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non-operasional satker daerah. Indikatornya adalah:

- a. Terlenggaranya layanan perkantoran, berupa gaji dan tunjangan pegawai serta pemeliharaan dan operasional kantor.

Tabel 4.3. indikator sasaran Program Non Operasional

Kode	Program /kegiatan	Sasaran	Indikator kinerja kegiatan	Target (Layanan)				
				2025	2026	2027	2028	2029
005.01.01	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi (1066)	Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah	Layanan Perkantoran (994)	1	1	1	1	1

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Sasaran program ini adalah Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan dengan indikator jumlah sarana prasarana pendukung pelayanan peradilan.

Tabel 4.4. indikator jumlah sarana prasarana pendukung pelayanan peradilan

Kode	Program /kegiatan	Sasaran	Indikator kinerja kegiatan	Target				
				2025	2026	2027	2028	2029
005.01.01	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung (1071)	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Jumlah Sarana Prasana pendukung pelayanan peradilan	6 unit	4 unit	5 unit	6 unit	6 unit

Berikut adalah matrik target kinerja dan kerangka pendanaan tahun 2025-2029:

Tabel 4.5. MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN 2025-2029

Kode	Program /kegiatan	Sasaran	Indikator kinerja kegiatan	Target					Perkiraan pendanaan (Rp.)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
005.01.01	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama (6986)	Laporan keuangan yang transparan dan akuntabel Penyelenggaraan oprasional perkantoran dan non oprasional satker daerah	Layanan Perkantoran (994)	1 lyn	1 lyn	1 lyn	1 lyn	1 lyn	13.207.739.000	13.793.481.000	13.793.481.000	13.207.739.000	13.207.739.000
	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung (1071)	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	Layanan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Internat (951)	1 lyn	1 lyn	1 lyn	1 lyn	1 lyn	74.951.000	5.619.600.000	74.951.000	74.951.000	74.951.000
005.03.07	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum (1049)	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	Pos Bantuan Hukum (003)	356 org	400 org	400 org	400 org	400 org	36.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000	44.000.000
			Koordinasi	2 kegt	2 kegt	6 kegt	6 kegt	6 kegt	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
			Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan ditingkat pertama dan banding yang tepat waktu (005)	612 pkr	500 pkr	600 pkr	600 pkr	600 pkr	261.267.000	261.267.000	261.267.000	261.267.000	261.267.000
			Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	2 pkr	2 pkr	2 pkr	2 pkr	2 pkr	720.000	720.000	2.010.000	2.010.000	2.010.000
			Sidang di Luar Gedung Pengadilan	-	5 pkr	5 pkr	5 pkr	5 pkr	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000

PENUTUP

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sleman tahun 2025-2029 merupakan proyeksi dan prediksi program-program selama 5 tahun mendatang, dengan segala sesuatu yang disesuaikan berdasarkan kondisi yang berkembang secara fluktuatif. Rencana strategis Pengadilan Negeri Sleman juga diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rencana Strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *out come* yang diharapkan. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Sleman akan selalu berupaya untuk mengadakan evaluasi secara berkala, sistematis dan terintegrasi antar bidang maupun dengan pegawai yang ada di Pengadilan Negeri Sleman.

Dalam rangka pengimplementasian rencana/program tersebut tentunya sangat diperlukan adanya koordinasi dan komunikasi antara pihak-pihak yang ada di Pengadilan Negeri Sleman maupun kepada jajaran di atas, maupun jajaran instansi terkait, sebagai penopang pencapaian penegakan hukum dan supremasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapatkan kepercayaan publik, profesional dalam memberi layanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan berbiaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik.

Untuk itu dibutuhkan kesadaran dan kesungguhan secara total antar semua pihak khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan kinerja di Pengadilan Negeri Sleman sebagai instansi penyelenggara peradilan tingkat pertama, agar pelaksanaan Rancangan Rencana Strategi yang ditetapkan untuk periode 2025-2029 berjalan lancar guna mencapai sasaran kerja dan pelayanan hukum kepada masyarakat dapat berdaya dan berhasil guna dalam pencapaian sasaran program yang akan dijalankan.

Beberapa pencapaian berkaitan dengan penanganan perkara dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah semakin meningkatnya penyelesaian perkara. Selain itu juga terdapat peningkatan dalam hal pelayanan kepada masyarakat. Hadirnya PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu), layanan posbakum, dan Aplikasi-aplikasi yang membantu percepatan pelayanan kepada masyarakat.

Namun demikian masih terdapat tantangan-tantangan yang dihadapi dalam rangka pengimplementasian kebijakan Mahkamah Agung untuk diterapkan di pengadilan tingkat pertama sebagai ujung tombak peradilan yaitu sebagai entitas yang berhubungan langsung dengan masyarakat/ pencari keadilan. Diperlukan kebijak-kebijakan dari pimpinan pengadilan tingkat pertama untuk melaksanakan kebijakan Mahkamah Agung disesuaikan dengan kondisi masyarakat kabupaten Sleman.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Sleman harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Rencana Strategis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Rencana Strategis ini pula, diharapkan unit kerja Pengadilan Negeri Sleman memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2025-2029, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Sleman dapat terwujud dengan baik.

Sleman, 3 Februari 2026

KETUA

PENGADILAN NEGERI SLEMAN



WARI JUNIATI, S.H., M.H

NIP. 196906121996032003

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI SLEMAN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN
NOMOR 1/KPN.W13.U2/SK.RA1.3/I/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 19 ayat (2) Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2025-2029 ;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sleman tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Peradilan Umum;
 3. Undang – undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang – undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045;
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029;
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kementrian/Lembaga;
7. Peraturan Menteri Perencana Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2025 - 2029
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 Tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung RI Tahun 2025 – 2029;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI SLEMAN TAHUN 2026;
- KESATU : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 1/KPN.W13.U2/KEP.OT1.6/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2025;
- KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Pengadilan Negeri Sleman Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Sleman;
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dan keputusan ini dibebankan pada DIPA (Pengadilan Negeri Sleman) Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 5 Januari 2025

KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN,




[Handwritten signature]
WARI JUNIATI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN
NOMOR : 1/KPN.W13.U2/SK.RA1.3/I/2026
TANGGAL : 5 Januari 2026

NO	JABATAN	NAMA
1	2	3
1.	Pembina	WARI JUNIATI, S.H.,M.H.
2.	Penganggung Jawab	AGUNG NUGROHO, S.H.
3.	Pengarah Bidang Yudisial	HERI HARJANTO, S.H.
4.	Pengarah Bidang Non Yudisial	YUYUN FITHRIYAH, S.E.,Ak.
5.	Pelaksana	RADEN MOHAMMAD NOER JAHYA, SS.
6.	Tim Pengolah Data	1. AHMAD ALAMSYAH, S.. 2. HARLINNA SURBAKTI, S.I.P.,M.M. 3. ANITA RAHMAWATI, A.Md.
7.	Sekretariat	1. R RUDI HARSOJO, S.H. 2. HAMMAM HARIS, S.H. 3. ADITYA WAHYUADRIANTO, S.H. 4. WIRAWAN DWI ASMARA, S.IP. 5. NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, S.H.

KETUA PENGADILAN NEGERI SLEMAN,




WARI JUNIATI